



PUTUSAN
Nomor 1091 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL MANAF BIN MUHAMMAD, bertempat tinggal di Dusun Tgk.Badai, Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. LIDAR BIN ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Tgk.Badai, Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
 - 2. MUZAKIR BIN RAZALI ALIAS SICIN**, bertempat tinggal di Dusun le Ceukou, Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
 - 3. RUSLI HASYIM**, bertempat tinggal di Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah Kebun Sawit dari jenis buka hutan berdasarkan Izin Garap dari Camat Kecamatan Peureulak sesuai Surat Keterangan tanggal 23 Maret 1984 Nomor 306/593/1984 seluas lebih kurang 2 ha (dua hektar), kemudian atas izin lisan dari Geuchik Seuneubok Rawang juga pada tahun 1984 yaitu alm. G. Hamid mengizinkan Penggugat membuka hutan lagi yang bersambung dengan tanah pertama seluas lebih kurang 4 ha (empat hektar), maka jumlah tanah hutan yang Penggugat garap seluruhnya diperkirakan berjumlah lebih kurang 6 ha (enam hektar);
2. Bahwa tanah hutan yang Penggugat buka tersebut dikelilingi oleh tebat-tebat berbentuk pulau letaknya di Dusun le Ceukou, Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas:

Halaman 1 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dahulu tebat Lahuddin sekarang tebat Tergugat I, dan tebat Penggugat sendiri jenis beli dari Pak Tar;
 - Timur dengan tebat Hasan Punteut;
 - Selatan dengan tebat Berahim dan tebat Din;
 - Barat dengan tebat Cut Din dan tebat Tergugat I jenis beli dari pak guru;
3. Bahwa kemudian tanah hutan tersebut setelah Penggugat bersihkan Penggugat tanam dengan Sawit seluas lebih kurang 2 ha (dua hektar), dan tanam Tebu seluas lebih kurang 1 ha (satu hektar), dan masih ada tanah kosong yang sudah bersih seluas lebih kurang 3 ha (tiga hektar);
4. Bahwa setelah terjadi penggantian Geuchik kepada Tergugat III, pada tahun 2009 Penggugat telah meminta kepada Tergugat III untuk memberikan Surat Keterangan Hak Tanah atas nama Penggugat, setelah menunggu selama 4 tahun barulah Tergugat III mengeluarkan Surat Keterangan Tanah kepada Penggugat yaitu Surat keterangan tanggal 15 Maret 2012 Nomor 11/2010/SR/2012, dan dalam Surat Keterangan tersebut dibenarkan kepada Penggugat untuk memiliki tanah dengan batas:
- Utara dengan tanah Lidar 56 m (lima puluh enam meter);
 - Selatan dengan tanah Gampong Seunebok Rawang 56 m (lima puluh enam meter);
 - Timur dengan tanah Gampong Seunebok Rawang 93 m (sembilan puluh tiga meter);
 - Barat dengan tanah Gampong Seunebok Rawang 87 m (delapan puluh tujuh meter);
- Seluas lebih kurang 5.040 m² (lima ribu empat puluh meter persegi) atau ½ ha (setengah hektar), telah menghilangkan hak Penggugat 5½ ha (lima setengah hektar) sedangkan berdasarkan izin garap Camat Kecamatan Peureulak dan izin lisan Penggugat, dan sewaktu Penggugat tanyakan kepada Tergugat III kenapa dikurangi jumlah luas tanah Penggugat dijawab oleh Tergugat III hanya seluas itulah yang dapat diberikan Surat Keterangan dan tanah dengan batas-batas tersebut adalah tanah hak garap Penggugat dan yang disebut tanah Lidar sudah merupakan Kebun Sawit yang Penggugat usahakan, dan batas sebelah Utara masih ada tebat Penggugat jenis beli dari Pak Tar, begitu juga dengan tanah yang disebut tanah Gampong Seunebok Rawang diantaranya seluas lebih kurang 1 ha (satu hektar) ada Kebun Tebu yang Penggugat usahakan/tanami, serta seluruh tanah yang disebut tanah Gampong Seunebok Rawang termasuk Kebun Tebu dikuasai oleh Tergugat II;
5. Bahwa timbul pertanyaan di hati Penggugat apa sebabnya Tergugat III tega

Halaman 2 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati berbuat khianat kepada Penggugat, apakah karena Penggugat bukan masyarakat Gampong Seunebok Rawang, tetapi apapun perlakuan Tergugat III kepada Penggugat, yang jelas Penggugat adalah masyarakat Kecamatan Peureulak Timur;

6. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I telah menguasai secara tanpa hak dan mengambil hasil Kebun Sawit Penggugat yang sudah berjalan selama 4 tahun, dan Kebun Sawit Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dengan batas-batas:
 - Utara dengan tebat Tergugat I jenis beli dari Lahuddin;
 - Timur dengan Kebun Sawit Penggugat yang tinggal;
 - Selatan dengan Kebun Tebu yang diambil oleh Tergugat II;
 - Barat dengan tebat Tergugat I jenis beli dari pak guru;
7. Bahwa pada tahun 2009 itu juga Tergugat II telah mengambil dan menguasai tanpa hak Kebun Tebu Penggugat serta diambil hasilnya ditambah dengan tanah kosong yang sudah bersih, dan tanah Kebun Tebu dan tanah kosong yang diambil tanpa hak oleh Tergugat II dengan batas-batas:
 - Utara dengan Kebun Sawit yang diambil Tergugat I dan Kebun Sawit yang masih tinggal pada Penggugat dan juga dengan tebat Penggugat;
 - Timur dengan tebat Hasan Punteut;
 - Selatan dengan tebat Berahim Laboh dan tebat alm. Cut Din;
 - Barat dengan tebat Cut Din dan Kebun Sawit yang tinggal untuk Penggugat;
8. Bahwa sewaktu Penggugat menanyakan kenapa Kebun Sawit serta Kebun Tebu dan tanah kosong Penggugat diambil, dijawab oleh Tergugat I, II, dan III bahwa Kebun Sawit dan Kebun Tebu serta tanah kosong yang sisa dari yang tersebut dalam Surat Keterangan Geuchik adalah diambil dan diperuntukkan untuk umum atau untuk Gampong, akan tetapi yang Penggugat lihat bukan dipergunakan untuk kepentingan umum atau Gampong tetapi dipergunakan untuk pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sangat merugikan Penggugat dan Penggugat tidak dapat menerima perlakuan yang demikian, dan sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa setiap orang karena perbuatannya membuat orang lain rugi, mewajibkan orang itu karena perbuatannya mengganti kerugian kepada orang yang dirugikan;
10. Bahwa disebabkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil atau merampas Kebun Sawit dan Kebun Tebu serta tanah kosong yang sudah bersih yang Penggugat usahakan susah payah, sudah sepatutnya diperintahkan dan dihukum Tergugat I mengembalikan Kebun Sawit Penggugat dalam keadaan

Halaman 3 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dan kosong dari hak orang lain yang memperoleh hak karena Tergugat I, dan memerintahkan dan menghukum Tergugat II mengembalikan Kebun Tebu dan tanah kosong sengketa yang telah bersih kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak orang lain yang memperoleh hak karena Tergugat II;

11. Bahwa karena Tergugat III telah mengurangi hak Penggugat atas tanah yang diberikan hak garap oleh Camat Peureulak dan izin lisan Geuchik pendahulu Tergugat III wajarlah diperintahkan dan dihukum Tergugat III sebagai Geuchik Seunebok Rawang untuk mengganti Surat Keterangan Hak atas Tanah atas nama Penggugat dari luas sebagaimana dalam Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2012 Nomor 11/2010/SR/2012 ke dalam keadaan seluas yang telah Penggugat garap yaitu lebih kurang 6 ha (enam hektar);
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengambil harta sengketa secara tampak hak serta Tergugat III dengan suratnya telah mengurangi hak Penggugat atas harta sengketa maka sesuai dengan hukum perdata yang berlaku perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum, oleh sebab itu sudah seharusnya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ditetapkan dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum seraya menetapkan harta sengketa sah hak milik Penggugat;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II serta Tergugat III Penggugat laporkan ke Kepolisian, dan di Kepolisian Tergugat I dan II memberi jawaban bahwa mereka berbuat mengambil harta Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Geuchik Gampong Seunebok Rawang (Tergugat III) dan kemudian ketika Geuchik Gampong Seunebok Rawang (Tergugat III) dipanggil Tergugat III tidak datang ke Kantor Kepolisian Sektor Peureulak Timur;
14. Bahwa sebelumnya putusan akhir diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan putusan provisi, dengan memutuskan pelarangan kepada Para Tergugat melakukan segala kegiatan, baik memungut hasil, menanam, menebang dan atau mendirikan bangunan ataupun mengalihkan hak kepada orang lain atas tanah sengketa hak milik Penggugat yang terletak di Dusun Alue le Ceukou, Gampong Seunebok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
15. Bahwa sesuai dengan uraian pada point 8 di atas dan uraian lainnya, yang bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah menimbulkan

Halaman 4 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat-Tergugat baik secara moril maupun secara materil atau kerugian hasil yang tidak dapat dirinci yang nilainya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi setidaknya setidaknya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jika tuntutan ganti rugi ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Idi sebagaimana akan digunakan untuk kepentingan umum dan masyarakat miskin di dalam wilayah Gampong Seunebok Rawang dan khususnya di Dusun Alue le Ceukou;

16. Bahwa untuk menjadi jaminan gugat Penggugat supaya Pengadilan Negeri Idi dapat membubuhi sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta sengketa, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut serta mempunyai kekuatan eksekutorial;
17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan perkara ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi untuk menghukum Para Penggugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari Para Tergugat lalai atau ingkar melaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
18. Bahwa karena dalil-dalil dari Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang beralasan hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), serta menghukum pula Para Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Idi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan agar Pengadilan Negeri Idi memutuskan pelarangan melanjutkan segala kegiatan, baik memungut hasil, menanam, menebang atau membuat bangunan ataupun mengalihkan hak kepada orang lain atas tanah sengketa seluas lebih kurang 5½ ha (lima setengah hektar) yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II terletak di Dusun Alue le Ceukou, Gampong Seunebok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan tanah sengketa seluas lebih kurang 6 ha

Halaman 5 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam hektar) terletak di Dusun le Ceukou, Gampong Seunebok Rawang Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur yang batasnya:

- Utara dengan dahulu tebat Lahuddin sekarang tebat Tergugat I, dan tebat Penggugat sendiri jenis beli dari Pak Tar;
- Timur dengan tebat Hasan Punteut;
- Selatan dengan tebat Beurahim Laboh dan tebat Din;
- Barat dengan tebat Cut Din dan tebat Tergugat I jenis beli dari pak guru; Sah serta hak milik Penggugat;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I mengembalikan Kebun Sawit yang dikuasai Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak orang lain yang memperoleh hak karena Tergugat I terletak di Dusun le Ceukou, Gampong Seunebok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas:

- Utara dengan tebat Tergugat I jenis beli dari Lahuddin;
- Timur dengan Kebun Sawit Penggugat yang tinggal;
- Selatan dengan Kebun Tebu yang diambil oleh Tergugat II;
- Barat dengan tebat Tergugat I jenis beli dari pak guru;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II mengembalikan Kebun Tebu dan tanah kosong yang telah bersih yang dikuasai Tergugat II kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari pihak orang lain yang memperoleh hak karena Tergugat II terletak di Dusun Alue le Ceukou, Gampong Rawang Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batasnya:

- Utara dengan Kebun Sawit yang diambil Tergugat I dan Kebun Sawit Penggugat dan tebat Penggugat;
- Timur dengan tebat Hasan Punteut;
- Selatan dengan tebat Berahim Laboh dan tebat alm. Din;
- Barat dengan tebat alm. Cut Din;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk mengganti Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat sehingga hak Penggugat atas tanah tersebut menjadi seluas lebih kurang 6 ha (enam hektar);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai atau ingkar melaksanakan isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun bantahan dan banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menyatakan melarang melanjutkan suatu kegiatan, memungut hasil, menanam, menebang, membuat bangunan atau mengalihkan hak kepada orang lain atas tanah sengketa seluas lebih kurang 5½ ha (lima setengah hektar) yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II terletak di Dusun Alue le Ceukou, Gampong Seunebok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
11. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Idi untuk membubuhi sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah kebun yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II terletak di Dusun Alue le Ceukou, Gampong Seunebok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, dan menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga serta mempunyai kekuatan eksekutorial;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Idi telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Idi., tanggal 1 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dan menetapkan tanah sengketa seluas 5.040 m² (lima ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Meunasah, Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Lidar 56 m (lima puluh enam meter);
 - Sebelah Selatan dengan tanah Gampong Seuneubok Rawang 56 m (lima puluh enam meter);
 - Sebelah Timur dengan tanah Gampong Seuneubok Rawang 93 m (sembilan puluh tiga meter);
 - Sebelah Barat dengan tanah Gampong Seueubok Rawang 87 m (delapan puluh tujuh meter);

Adalah sah milik Penggugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I mengembalikan Kebun Sawit yang dikuasai Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak orang lain yang memperoleh hak karena Tergugat I yang terletak di Dusun Meunasah, Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Lidar 56 m (lima puluh enam meter);
- Sebelah Selatan dengan tanah Gampong Seuneubok Rawang 56 m (lima puluh enam meter);
- Sebelah Timur dengan tanah Gampong Seuneubok Rawang 93 m (sembilan puluh tiga meter);
- Sebelah Barat dengan tanah Gampong Seuneubok Rawang 87 m (delapan puluh tujuh meter);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 67/PDT/2014/PT BNA., tanggal 7 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 1 April 2014 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Idi., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dan menetapkan tanah sengketa seluas 5.040 m² (lima ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Meunasah, Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Lidar 56 m (lima puluh enam meter);
 - Sebelah Selatan dengan tanah Gampong Seuneubok Rawang 56 m (lima puluh enam meter);

Halaman 8 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Gampong Seuneubok Rawang 93 m (sembilan puluh tiga meter);
- Sebelah Barat dengan tanah Gampong Seueubok Rawang 87 m (delapan puluh tujuh meter);

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I mengembalikan Kebun Sawit yang dikuasai Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak orang lain yang memperoleh hak karena Tergugat I yang terletak di Dusun Meunasah, Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Lidar 56 m (lima puluh enam meter);
- Sebelah Selatan dengan tanah Gampong Seuneubok Rawang 56 m (lima puluh enam meter);
- Sebelah Timur dengan tanah Gampong Seuneubok Rawang 93 m (sembilan puluh tiga meter);
- Sebelah Barat dengan tanah Gampong Seueubok Rawang 87 m (delapan puluh tujuh meter);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/PDT/2014/PT BNA., *juncto* Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Idi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 7 Januari 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Halaman 9 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* baik di tingkat Pengadilan Negeri Idi maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah melakukan pertimbangan hukum yang menyimpang dari penilaian kekuatan hukum Surat Bukti Pemohon Kasasi yang telah dilegalisir dan diberi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berupa Surat Izin Membuka Tanah Nomor 306/93/1984 tanggal 25 Maret 1984 yang dikeluarkan secara sah oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Peureulak yang pada waktu itu Kecamatan Peureulak Timur (P-1) belum ada (karena belum terjadi Pemekaran), bila dikaitkan dengan lamanya pembukaan tanah usia 30 (tiga puluh) tahun yang secara terus menerus digarap tanpa ditinggalkan dengan menanami Pohon Kelapa Sawit seluas 2 ha (dua hektar), bila dikaitkan dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik yang didasari pada Hak Milik Adat (berdasarkan lamanya penguasaan penggarapan tanah);
- Bahwa Surat Bukti Pemohon Kasasi (P-2) Nomor 11/2060/52/2012 tanggal 15 Maret 2012 hanya berupa fotokopi merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peureulak Timur, dari Keuchik Gampong Seuneubok Rawang dalam bentuk Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKT) yang dijadikan pertimbangan hukum mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, menurut hukum merupakan suatu kekeliruan, kesalahan dan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku, karena SKT pada saat ini tidak berlaku lagi, yang berlaku pada saat ini adalah Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah);
- Bahwa Surat Bukti Tergugat I (T1-1) merupakan surat atas objek sengketa milik Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seuneubok Rawang pada tahun 2012 untuk dijadikan jaminan hutang kredit di unit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Unit Peureulak, sedangkan di atas tanah tersebut (objek sengketa) sudah ada Pohon Kelapa Sawit milik Pemohon Kasasi yang sudah dikutip hasil selama sepuluh tahun dan hal ini telah disaksikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Idi pada saat diadakan pemeriksaan objek sengketa di lapangan;
- Bahwa demikian juga halnya Surat Bukti Tergugat II dan Tergugat III yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seuneubok Rawang (TII, TIII dari T-1 s.d. T-26) merupakan Surat Bukti yang diterbitkan setelah terjadinya pemekaran

Halaman 10 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peureulak Timur yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang keliru dan menyimpang dari ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Alasan kasasi merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Bahwa Penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Bukti P-2) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka tanah yang menjadi hak Penggugat seluas 5.040 m² (lima ribu empat puluh meter persegi);

Bahwa hal lain telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL MANAF BIN MUHAMMAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL MANAF BIN MUHAMMAD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H. M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H. C.N. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H. M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H. C.N.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 12 dari 12 hal. Put Nomor 1091 K/Pdt/2015